



P U T U S A N

Nomor 123/B/2024/PT.TUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RICO SURBAKTI GIRSANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik ricosurbaktigirsang@gmail.com. Penggugat I ;
2. **RUDIASMAN PURBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Desa Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik rudiasmanp@gmail.com. Penggugat II;
3. **CANDRI AHMAD SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Desa Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik candriahmadsinaga@gmail.com. Penggugat III ;
4. **ROSARIDIANI SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Desa Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik rosaridianis@gmail.com. Penggugat IV;
5. **JAWARDEN SUMBAYAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Desa Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik jawardensumbayak Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan Nomor 19/G/2024/PTUN.MDN. @gmail.com. Penggugat V;
6. **MUTIARA MAGDALENA NAINGGOLAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Dolok Saribu, Kecamatan

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No.123/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
Domisili Elektronik mutiaranainggolan83 @gmail.com. Penggugat VI.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Dr. ANDERSON SIRINGORINGO, S.H., M.H.**
2. **AWALUDDIN, S.Ag., M.H.**
3. **IMMANUEL RIVANDA SIBAGARIANG, S.H., M.H.**
4. **M AFFANDI, S.H., dan**
5. **AUDINA ELISABETH MANURUNG, S.H.**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Dr. Anderson Siringoringo, S.H, M.H &
Rekan" yang beralamat di Jalan Karya Wisata, Perumahan J City, Cluster J
Elite 2 No 1, Medan Johor - Sumatera Utara, Domisili Elektronik
awaluddinkisaran@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6
Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;**

L A W A N

**PANGULU DOLOK SARIBU, KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN
KABUPATEN SIMALUNGUN,** berkedudukan di Desa Dolok Saribu,
Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
19/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No.123/B/2024/PT.TUN.MDN



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor 19/G/2024/-PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 19/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding sebelumnya Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan No. 19/G/2024/PTUN.Medan yang dimintakan Banding Tersebut ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Pangulu Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/ 20 /DS/2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tungkat Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean beserta lampirannya Tertanggal 16 Januari 2024 ;
4. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Pangulu Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/ 20 /DS/2024

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No.123/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tingkat Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean beserta lampirannya Tertanggal 16 Januari 2024 ;

5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan Para Penggugat sesuai jabatan semula sebagai Perangkat Desa/Tingkat Nagori Dolok Saribu Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun sesuai Peraturan Perundang -undangan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Bahwa memori banding Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 22 Agustus 2024 ;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 19/G/2024/-PTUN.MDN, tanggal 18 Juli 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No.123/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2024/PTUN.MDN, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 Juli 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Para Penggugat adalah 5 (lima) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Penghadilin Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, memori banding dari Pembanding/Para Penggugat, serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 19/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 18 Juli 2024, maka Majelis Hakim Banding, sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No.123/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 19/G/2024/PTUN.MDN tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Pembanding/Para Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/ Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No.123/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 19/G/2024/PTUN.MDN tanggal 18 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 SEPTEMBER 2024** oleh **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **27 SEPTEMBER 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

ttd.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IBNU HASYIM,S.H.

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No.123/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	Rp230.000.00
J u m l a h	Rp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No.123/B/2024/PT.TUN.MDN